



Kelurahan Ngesrep

Jl. Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

Persetujuan Pendirian/Penempatan Menara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. persetujuan/ijin warga dlm radius di setujui/diketahui Ketua RT dan Ketua RW.
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. gambar radius rebanan menara di setujui/diketahui Ketua RT dan Ketua RW,
5. fc Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) warga radius.
6. surat, permohonan
7. bentuk/gambar menara,dan
8. fc bukti kepemilikan tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. penyerahan berkas permohonan
2. pemeriksaan berkas dokumen
3. peninjauan lapangan
4. penerbitan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 jam dari pendaftaranm

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Lingkungan / Berita Acara



Kelurahan Ngesrep

JL.Teuku Umar No 56 50261 024-7472857

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik /
Kelurahan Ngesrep

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat perwal 50 tahun 2016